



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 26 Juli 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan sebagaimana ternyata dari duplikat kutipan Akta Nikah No: 373/14/XII/2008, Tertanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan.

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Pdn



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan di karuniai 1 orang anak bernama XXXXXX (Pr) umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon tidak patuh dan sering melawan kepada Pemohon;
 - Termohon kurang perhatian terhadap anak Pemohon;
 - Termohon marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai pihak keluarga Pemohon;
 - Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi awal tahun 2010 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, setibanya dirumah Termohon sering marah-marah dan berkata kasar, serta pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua barang-barang Termohon;
6. Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 6 (enam) tahun lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, juga kepada teman-teman terdekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 373/14/XII/2008, tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1.-----

SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Pandan, dan dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai dalam rumah tangga hanya 2 tahun saja setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak patuh dan tidak ada perhatian terhadap Pemohon dan anak, Termohon selalu melawan kepada Pemohon dan Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari penglihatan dan mendengar sendiri, karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali dan Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

2.-----

SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik ipar Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Pandan, dan dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai dalam rumah tangga hanya 2 tahun saja setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak patuh dan tidak ada perhatian terhadap Pemohon dan anak, Termohon selalu melawan kepada Pemohon dan Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari penglihatan dan mendengar sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali dan Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sekaligus mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo*. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan dan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2008 dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering tidak patuh dan tidak ada perhatian terhadap Pemohon dan anak, Termohon selalu melawan kepada Pemohon dan Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
3. Bahwa sejak kepergian Termohon lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu sampai sekarang, Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Pemohon tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raji* yang pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000 (tiga ratus lima puluh satu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. Muslim, S.H., M.A., sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai hakim-hakim

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, B.A., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Drs. MUSLIM, S.H., M.A.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S.H.I.,M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

WARDIANI TANJUNG, B.A.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)